

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandangan tentang perempuan di masyarakat tidak jarang menimbulkan pro dan kontra padahal banyak kemampuan kaum perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ada beberapa indikator bahwa wanita dalam aspek-aspek tertentu secara alamiah unggul terhadap laki-laki. Ketika perempuan diberikan kesempatan untuk berperan lebih maka banyak keuntungan-keuntungan yang dapat dimanfaatkan. Wanita yang pada awalnya tidak mendapatkan pendidikan, namun dengan jasa R.A Kartini perempuan dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan yang diterima oleh kaum pria.

Dengan pendidikan yang telah diterima oleh kaum wanita itulah mereka mampu berpikir mengenai hal-hal yang baru, yang mana dapat mengubah keadaan sekitar. Kaum wanita mencoba untuk membuat inisiatif-inisiatif baru yang mana dapat mengangkat harkat mereka dan dapat berperan dalam masyarakat terlebih dalam berpolitik yang mana pada saat ini politik masih dianggap sebagai hal yang sangat elit yang hanya diperuntukkan bagi pria. Akhir-akhir ini, tema perempuan sebagai objek kajian telah menarik minat fenomena tersebut terjadi diakibatkan belum dipahaminya konseprelasi jender (Umar, 2004 : 01).

Terdapat berbagai macam pendapat dalam menafsirkan boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, namun hal ini bukan

merupakan sebuah pembunuhan karakter pada kaum perempuan itu sendiri, dalam perundang-undangan telah di jelaskan seperti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan makin memberikan jaminan peluang bagi peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik.

Namun disisi lain juga memberikan tantangan bagi perempuan untuk menyakinkan kepada masyarakat maupun partai politik bahwa mereka layak untuk mengisi peluang dan siap berkompetisi dengan mitranya kaum laki-laki dimana kesiapan perempuan dalam pentas politik diuji coba dalam pemilu 2009 dan itu bukan satu hal yang mudah. (UU No 10/2008)

Setiap daerah yang ada di negara ini pun memiliki keterwakilan perempuan di masing-masing daerahnya melalui partai politiknya tak terkecuali di provinsi Gorontalo hal itu juga diikuti oleh partai politik yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga tidak sedikit kandidat yang di usung partai itu terdiri dari kaum perempuan. Gerakan perempuan di Gorontalo memiliki keterlibatan aktif di bidang politik meskipun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal.

Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. *Gender* menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, *gender* juga terlibat di dalamnya. Hubungan *gender* dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran

hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan yang telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. (UU NO 02/2008)

Pasal 8 butir d UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%).

Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%). Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal abad 20 tercapai. Bila melihat capaian keterwakilan di Provinsi Gorontalo, keanggotaan perempuan dilembaga legislatif belum memenuhi harapan UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu yang menetapkan kuota 30% kuota perempuan dilembaga legislatif yakni laki-laki dan perempuan 4 berbanding 1.

Hal ini terbukti pada tahun ini jumlah keterwakilan perempuan Di DPRD Provinsi maupun di masing-masing kabupaten yang terlihat melalui hasil observasi dilokasi penelitian. Data (DEPROV) dari 45 anggota Dewan hanya terdapat 9 Anggota Legislatif di DEPROV Gorontalo jumlah tersebut hanya sekitar 17,8%. masing-masing berasal dari partrai Golkar 4 Orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Amanat Nasional 2 Orang, dan 1 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Hal ini menggambarkan bahwa ternyata jumlah perempuan tidak mencapai kuota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang mensyaratkan 30 % untuk perempuan di Legislatif. (Hasil KPU-D Provinsi 2009)

Kemudian di masing-masing daerah kabupaten/kota yakni sebagai berikut di DPRD Kota Gorontalo dari 25 orang anggota dewan hanya terdapat 6 orang keterwakilan perempuan yakni sekitar 24%. Di Kabupaten Gorontalo dari 40 orang anggota dewan hanya terdapat 5 Orang, yang berkisar sekitar, 05,3 %. Lanjut di Kab Boalemo yakni hanya 2,5% atau 2 orang Adeg perempuan dari 25 anggota legislatif yang ada, di Kab Pohuwato dari 25 anggota dewan terdapat

24% keterwakilan Anggota Dewan perempuan atau hanya 6 orang. di Kab Bonebolango Dari 25 anggota dewan yang ada hanya terdapat 1 orang anggota dewan perempuan. Ini merupakan keterwakilan yang terendah di semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yakni hanya 1.5 %. Dan terakhir di kabupaten Gorontalo Utara dari 25 anggota dewan yang ada di Gorontalo Utara hanya terdapat 2 perempuan yang representatifnya hanya 2,5 %. (Biro Umum DPR-D Provinsi)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang keterwakilan perempuan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “*Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ (Studi komparasi antara Lembaga DPRD yang ada di Wilayah Gorontalo)*”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dari uraian tersebut penulis dapat menarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo ?
2. Apa yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan tidak mencapai kuota 30 % di DPRD Provinsi Gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang hendak di capai yaitu :

1. Untuk mengetahui jelas tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi perempuan sehingga tidak mencapai kuota 30 % di lembaga legislative yang ada di Provinsi Gorontalo Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. .Manfaat teoritis

Dapat memperoleh gambaran dan pemahaman baru terutama hal-hal yang bersifat ilmiah dalam penelitian ini.

- b. Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa perubahan dan memperbaiki setiap keterwakilan perempuan di lembaga legeslatif di provinsi Gorontalo.